



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 2/ TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan persalinan ibu hamil dan nifas, serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten perlu menetapkan standar biaya jaminan persalinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019:

10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 55 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Saruan Kerja Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dn fungsi di bidang kesehatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7, seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang dipergunakan untuk menvelenggarakan unava pelavanoan kesehatan baik

10. Program Jaminan Persalinan yang disingkat Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan layanan bayi baru lahir.
11. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum adalah Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten.
- (2) Tujuan Khusus adalah :
 - a. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
 - b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (3) Sasaran adalah :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten.
 - b. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan.

BAB III

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Sasaran Dana Jampersal diperuntukkan untuk membantu ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/Asuransi Lain .
- (2) Penentuan sasaran penerima Jampersal ditetapkan oleh daerah /

- (3) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas fasilitas pelayanan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan maupun dalam masa nifas.
- (4) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (5) Dana persalinan dapat digunakan untuk membiayai persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi difasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin.
- (6) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (7) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh Dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber daya lainnya.
- (8) Dinas Kesehatan menghitung kebutuhan pemanfaatan dana jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah kabupaten sesuai prioritas
- (9) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis dan alokasi dana merupakan pagu maksimal
- (10) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan system klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh dinas kesehatan.

BAB IV

PENGUNAAN DAN JENIS PEMBIAYAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Jampersal meliputi :
 - a. Rujukan Ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan termasuk melalui Rumah tunggu kelahiran
 - b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan / kader
 - c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi

BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital bayi baru lahir (BBL).

(2) Jenis pembiayaan Dana Jampersal meliputi :

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader
- b. Sewa mobilitas / sarana transportasi
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran mencakup
 1. Sewa rumah;
 2. Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK
 3. Langganan Air, Listrik dan kebersihan
- d. Jasa pelayanan / pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kelas 3 mengacu pada jaminan kesehatan nasional

BAB V

STANDAR BIAYA JAMPERSAL

Pasal 5

Standar Biaya Jampersal meliputi ;

- (1) Transport lokal dan / atau perjalanan dinas untuk petugas/kader dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang mengatur biaya perjalanan dinas di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2018
- (2) Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup;
 - a. Sewa Rumah maksimal Rp. 3.000.000/bulan/rumah
 - b. Makan dan minum ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK maskimal Rp. 120.000/orang/hari
 - c. Langganan Air, Listrik, dan kebersihan maksimal Rp.300.000/rumah /bulan
- (3) Jasa Pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan adalah Rp. 800.000,-



BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 1 MARET 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 

SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal 1 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
NIP. 19590813 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2019

NOMOR :

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	(MOHON UNTUK DITANDITANGANI)
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	ASISTEN BIDANG TATA PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT	
5.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
7.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	
8.	KEPALA BIDANG KESMAS	
9.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	
10.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, UMUM DAN HUKUM	
11.	KEPALA SEKSI KESGA DAN GIZI	